



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN: 13 AGUSTUS 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengendalian dampak lingkungan diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1725);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan.
6. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan

Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
13. Capaian SKP adalah hasil penilaian akhir kegiatan yang diperoleh seorang pegawai.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengendali Dampak Lingkungan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengendali Dampak Lingkungan dalam bentuk Angka Kredit.

19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian dampak lingkungan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengendali Dampak Lingkungan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengendali Dampak Lingkungan baik perorangan atau kelompok di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan bukan pemberhentian dari PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Instansi Pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, ditetapkan dalam peta jabatan.
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.
- (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yaitu melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pengembangan perangkat Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran, dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Mahir; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil meliputi:
 - 1) pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) pangkat pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) pangkat pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Mahir meliputi:
 - 1) pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia meliputi:
 - 1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama meliputi:
 - 1) pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda meliputi:
 - 1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya meliputi:
 - 1) pangkat pembina, golongan ruang IV/a;

- 2) pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- d. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama meliputi:
- 1) pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:

- a. pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pembinaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pengembangan perangkat Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Bagian Kedua
Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri atas:

- a. Pemantauan kualitas lingkungan, meliputi:
 - 1) perencanaan pemantauan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) pelaksanaan pemantauan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) pemeliharaan alat pemantauan kualitas Lingkungan Hidup secara kontinyu/berkesinambungan.
- b. Pembinaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1) persiapan pembinaan;
 - 2) pelaksanaan pembinaan; dan
 - 3) pelaksanaan evaluasi pembinaan.
- c. Pengembangan perangkat Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1) penyusunan standar bidang lingkungan;
 - 2) pengawasan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan;
 - 3) pengembangan kebijakan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) evaluasi dokumen lingkungan;
 - 5) perizinan lingkungan;
 - 6) pengembangan sarana Pengendali Dampak Lingkungan;
 - 7) kajian laboratorium lingkungan; dan
 - 8) penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan.
- d. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, meliputi:
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - 2) pemanfaatan teknologi lingkungan;

- 3) pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran;
- 4) pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar;
- 5) pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
- 6) melaksanakan kegiatan metrologi;
- 7) inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial;
- 8) perancangan teknis dan pengembangan kelembagaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 9) monitoring dan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- 10) penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup; dan
- 11) evaluasi audit bersifat wajib.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan dan Hasil Kerja tugas jabatan Pengendali Dampak Lingkungan sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 9

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan dapat melaksanakan tugas satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah

jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Dampak Lingkungan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

- (3) Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d dan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - 1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Pasal 12

- (1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. luas kawasan yang perlu dikendalikan kelestarian Lingkungan Hidupnya;
 - b. jumlah industri dan kelompok masyarakat binaan/terdampak;
 - c. tingkat gangguan dan/atau kerawanan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. tingkat kesulitan geofisik Lingkungan Hidup.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dapat dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;

- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - c. promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora; dan

- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dari calon PNS.
 - (4) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
 - (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
 - (6) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 0 (nol).
 - (7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
 - (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
 - (9) Lulus pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan sertifikat.
 - (10) Pengendali Dampak Lingkungan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.
 - (11) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibuat

sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora, bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora, bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Dampak Lingkungan kategori keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang pengendalian dampak lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali

Dampak Lingkungan kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
 - (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Pengalaman di bidang pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
 - (6) Penilaian dan PAK sebagaimana ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk

kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang tidak mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Pengendali Dampak Lingkungan tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.
- (9) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i, kecuali batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 3.
- (10) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (9), dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian;

- b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i.
- (2) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan pada jenjang jabatan ditambah dari perolehan ijazah sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional yang didudukinya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan yang menduduki pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
- (5) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan yang menduduki pangkat di atas penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang memperoleh ijazah sarjana

atau diploma empat sebagaimana ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama.

- (6) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang Ahli Pertama dapat diangkat pada jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya setelah mengikuti Uji Kompetensi.
- (7) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan sebagaimana pada ayat (6) apabila lulus Uji Kompetensi diangkat dalam jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya dengan Angka Kredit yang ditetapkan sejumlah 0 (Nol).
- (8) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan.
- (9) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
- (10) PAK perpindahan dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak

Lingkungan kategori keahlian dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian yang menduduki jenjang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama dapat diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina yang akan diduduki;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. memiliki sertifikat diklat dasar pembentukan Pengendali Dampak Lingkungan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.

- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pengendali Dampak Lingkungan yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pengendali Dampak Lingkungan yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 21

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan untuk setiap jenjang jabatan ditetapkan paling rendah:
 - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Penetapan target Angka Kredit setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian untuk setiap jenjang jabatan ditetapkan paling rendah:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pengendali Dampak

Lingkungan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (6) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Pengendali Dampak Lingkungan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Mahir.
- (2) Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; dan

- c. 30 (tiga puluh) Angka Kredit untuk Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.
- (4) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja

Pasal 23

Penilaian Kinerja Pengendali Dampak Lingkungan meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Paragraf 1

SKP

Pasal 24

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan sebagai berikut:
- a. SKP Pengendali Dampak Lingkungan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Pengendali Dampak Lingkungan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP Pengendali Dampak Lingkungan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan sebagai Capaian SKP.
- (6) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Perilaku Kerja

Pasal 25

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengendali Dampak Lingkungan akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PAK

Bagian Kesatu
Pengusulan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Pengendali Dampak Lingkungan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengusulan PAK Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pengusulan PAK Pengendali Dampak Lingkungan diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan kepada pejabat

pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Terampil sampai dengan mahir dan Pengendali

Dampak Lingkungan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada Capaian SKP sebagai Capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengendali Dampak Lingkungan didasarkan pada Capaian SKP Pengendali Dampak Lingkungan dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (5) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- (6) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (8) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 29

- (1) Dalam hal Capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, Capaian Angka Kredit Pengendali Dampak Lingkungan diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Pengendali Dampak Lingkungan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengendali Dampak Lingkungan.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, yaitu:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Terampil sampai dengan mahir dan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Untuk tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pejabat lain untuk menetapkan Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan PAK, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Tim Penilai Pengendali Dampak Lingkungan yaitu Tim Penilai untuk Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan dan kategori keahlian di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.

- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Dampak Lingkungan maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Pengendali Dampak Lingkungan.
- (7) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 32

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Kenaikan Jabatan

Pasal 33

- (1) Kenaikan jabatan bagi Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
 - f. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan jabatan dari Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan jabatan dari Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia sampai dengan menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Pengendali Dampak Lingkungan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
 - (5) Pengendali Dampak Lingkungan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
 - (6) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4), dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
 - (7) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibuat sesuai contoh formulir tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, Pengendali Dampak Lingkungan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengendalian dampak lingkungan; atau
 - f. kegiatan lain di bidang pengendalian dampak lingkungan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (4) Pengendali Dampak Lingkungan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dengan Angka Kredit pengembangan Profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) bagi Pengendali Dampak Lingkungan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia.
 - b. 6 (enam) bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.
 - c. 12 (dua belas) bagi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.

- (5) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (6) Penilaian Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai dengan untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Dampak Lingkungan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengendali Dampak Lingkungan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (8) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Pengendali Dampak Lingkungan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau

- e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
 - (4) Penilaian Angka Kredit dari kegiatan penunjang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan atau Pangkat

Pasal 38

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan, yaitu:
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur, golongan ruang II/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d,

- membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
- c. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir, pangkat pengatur, golongan ruang II/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda, golongan ruang III/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - d. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - e. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - f. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
- (2) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian, yaitu:
- a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi

- menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - h. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pembina utama, golongan ruang IV/e,

membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).

- (3) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Dampak Lingkungan kategori keterampilan, yaitu:
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Mahir, membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c; dan
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia, membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian, yaitu:
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b.
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

- c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama, membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g.
- (5) Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif bagi Pengendali Dampak Lingkungan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana pada ayat (3), dan ayat (4), dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 39

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pengendali Dampak Lingkungan berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.

- (5) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengendali Dampak Lingkungan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang pengendalian dampak lingkungan berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Pengendali Dampak Lingkungan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); dan
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Pengendali Dampak Lingkungan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
- (4) Terhadap Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f. dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (5) Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 41

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pengendalian dampak lingkungan selama diberhentikan.
- (3) Pengendali Dampak Lingkungan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PAK Pengendali Dampak Lingkungan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, digunakan sampai dengan periode kenaikan pangkat Oktober tahun 2022.

- (2) Dalam hal, Instansi Pembina sudah dapat melaksanakan penilaian Angka Kredit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan badan ini, maka penilaian Angka Kredit dapat menyesuaikan dan melaksanakan sebelum waktu ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendali Dampak Lingkungan yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan jabatan atau pangkatnya.
- (4) Pengendali Dampak Lingkungan yang telah mengumpulkan Angka Kredit, tetapi belum mencapai jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 908

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdri. Indri Prihatiningsih, ST., NIP. 198210152009122004, jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Melakukan Kegiatan Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan, dengan Angka Kredit 0,1 (nol koma satu). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama. Dalam hal demikian Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $100\% \times 0,1 = 0,1$ (nol koma satu) Angka Kredit.

- b. Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdri. Indri Prihatiningsih, ST., NIP. 198210152009122004 jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang III/c pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan evaluasi hasil kalibrasi dan perhitungan ketidakpastian pengukuran peralatan pemantauan kualitas lingkungan, dengan Angka Kredit 0,3 (nol koma tiga). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $80\% \times 0,3 = 0,24$ (nol koma dua empat) Angka Kredit.

2. CONTOH PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

a. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain.

1) Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdri. Roza Erlinda, ST., NIP. 197906102005031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Pengawas. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdri. Roza Erlinda, diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

2) Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdr. Fajar Kurniawan, S.Si., NIP. 197605042004031001, jabatan Pengawas, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Fajar Kurniawan, S.Si., diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- b. Pengalaman Kerja di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dapat dihitung kumulatif.

Sdri. Arum Prajanti, S.Si., NIP. 197509102003031001, jabatan Pengawas, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 10 Angka Kredit, maka yang bersangkutan dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 110 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

- c. Pengalaman dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat/jabatan.

- 1) Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdr. Siswanto, NIP. 197509102003031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Pengawas.

Selama menjabat menjadi Pengawas yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Pengendalian dampak lingkungan dengan Angka Kredit sebesar 8,4 (delapan koma empat) terdiri dari:

Contoh Matriks
Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja

| NO | KEGIATAN | SATUAN HASIL | AK PERBUTIR | VOLUME | JUMLAH AK (4X5) |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Melakukan kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Dokumen | 0,20 | 15 | 3,0 |
| 2. | Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan. | Dokumen | 0,06 | 20 | 1,2 |
| 3. | Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan. | Dokumen | 0,04 | 25 | 1,0 |
| 4. | Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan. | Laporan | 0,16 | 10 | 1,6 |
| 5. | Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran. | Dokumen | 0,04 | 15 | 0,6 |
| 6. | Melakukan perencanaan kajian pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Laporan | 0,1 | 10 | 1,0 |
| JUMLAH AK | | | | | 8,40 |

Dalam hal demikian Sdr. Siswanto, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 8,40 (delapan koma empat puluh) Angka Kredit dari pengalamannya dan ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0).

- 2) Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdri. Dra. Asiah, NIP. 197706102004032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pengawas.

Selama menjabat yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Pengendali Dampak Lingkungan dengan Angka Kredit sebesar 19,84 (sembilan belas koma delapan puluh empat) Angka Kredit. Dalam hal demikian Sdri. Aisyah, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 19,84 (sembilan belas koma delapan puluh empat) Angka Kredit dan ditambah Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus), maka Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $100 + 19,84 = 119,84$ (seratus sembilan belas koma delapan puluh empat) Angka Kredit.

- d. Penilaian Angka Kredit maksimal dari pengalaman kerja di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Sdr. Fatwa, NIP. 197906102008031001, jabatan Pengawas, pangkat Penata, golongan ruang III/c. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Pengendalian dampak lingkungan dan dinilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan fungsional Ahli Muda, yaitu $50\% \times 100 = 50$. maka Angka Kredit yang ditetapkan untuk Sdr. Fatwa dari pengalamannya adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit.

- e. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdri. Aisyah, NIP. 196606171992032001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, jabatan Pengawas.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan

penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1966.

3. CONTOH PENGANGKATAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KETERAMPILAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN

- a. Pengendali Dampak Lingkungan Kategori Keterampilan Golongan II Sdri. Wahyu Listyaningsih, NIP. 198803102008032001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, menduduki jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Terampil dan memperoleh Ijazah S-1/D-IV sesuai bidang pengendalian dampak lingkungan.

Maka Sdri. Wahyu Listyaningsih, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dengan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Selama menduduki Pengendali Dampak Lingkungan Terampil, yang bersangkutan telah mengumpulkan Angka Kredit pada pangkat dan jenjang jabatannya sebesar 15 (lima belas) Angka Kredit, sehingga Angka Kredit dihitung adalah $65\% \times 15 = 9,75$ ditambah 25% dari Angka Kredit Kenaikan Pangkat jenjang Terampil dari pengembangan profesi pendidikan Sarjana (S1) adalah $25\% \times 20 = 5$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdri. Wahyu Listyaningsih, setelah lulus uji kompetensi dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar $9,75 + 5 = 14,75$ (empat belas koma tujuh puluh lima) Angka Kredit.

- b. Pengendali Dampak Lingkungan Kategori Keterampilan Golongan III Sdr. Suharto, NIP. 199707132012021001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Mahir dan memperoleh Ijazah S1/D-IV sesuai bidang pengendalian dampak lingkungan.

Selama menduduki Pengendali Dampak Lingkungan Mahir, yang bersangkutan telah mengumpulkan Angka Kredit di pangkat dan jenjang jabatannya sebesar 80 (delapan puluh) Angka Kredit, sehingga angka kredit dihitung adalah $65\% \times 80 = 52$ ditambah 25% dari Angka Kredit Kenaikan Pangkat jenjang Terampil dari pengembangan profesi pendidikan Sarjana (S1) adalah $25\% \times 100 = 25$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdr. Suharto, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar $52 + 25 = 77$ (tujuh puluh tujuh) Angka Kredit, untuk dapat naik ke jenjang jabatan ahli muda maka Sdr. Suharto harus mengumpulkan angka kredit sebesar 23 (dua puluh tiga) angka kredit), setelah yang bersangkutan duduk pada jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda angka kredit dimulai dari 0 (nol).

4. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

- a. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP.

Sdri. Erma Putri, ST., NIP.198304102009122001 pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdri. Erma Putri, ST, mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka capaian Angka Kredit dihitung sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Nomor

| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA YANG DINILAI | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------|--|---|
| 1. | NAMA | : Sdri. Erma Putri, ST | | | |
| 2. | NIP | : 198304102009122001 | | | |
| 3. | NOMOR SERI KARPEG | : | | | |
| 4. | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : Jakarta, 10-04-1983 | | | |
| 5. | JENIS KELAMIN | : Perempuan | | | |
| 6. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT | : Penata, III/c | | | |
| 7. | JABATAN/TMT | : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | | | |
| 8. | UNIT KERJA | : | | | |
| HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT | | | | | |
| TAHUN | TARGET AK SKP | NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN | PERSENTASE | ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN | ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 27.87 | 89,24 | 89.24% | 25 | 24.87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah Angka Kredit yang diperoleh | | | | | 24.87 |

.....,

Ketua Tim Penilai

.....

NIP.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Sdr. Dendi, NIP. 198304102009121001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.

PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdr. Dendi, adalah sejumlah $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

- a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Siswanto, SP., NIP. 198109052008011015, jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri. Listyarini Prabaningrum, memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.

- b. Pengendali Dampak Lingkungan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang sama.

Sdri. Dhillia Hapsari, ST., NIP. 198008202008011008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Dirgantara Kusuma Nur Islam,

memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Pengendali Dampak Lingkungan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Robi Mahesa, ST., NIP. 198204192008042010, jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Robi Mahesa, ST., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- d. Kebutuhan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi.

Sdri. Rosliana, ST., NIP. 197102202001122001, jabatan Pengendali Dampak Lingkungan ahli Muda, pangkat Penata tingkat I, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01 April 2016, PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang S-2 selama 2 (dua) tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019 dengan Angka Kredit terakhir 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2020 PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata golongan ruang III/d. Apabila PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, maka ditetapkan jenjang Jabatan Fungsionalnya adalah Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit. Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a maka jumlah Angka Kredit

yang harus dipenuhi paling sedikit 127 (seratus dua puluh tujuh) Angka Kredit

6. CONTOH KETENTUAN PERALIHAN.

Perhitungan Angka Kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Sdri. Fadella Eva, NIP. 198210012008122003, jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dengan Angka Kredit sejumlah 210 (dua ratus sepuluh).

Pegawai yang bersangkutan mengumpulkan Angka Kredit sejumlah 52 (lima puluh dua) Angka Kredit yang ditetapkan pada bulan Juli 2022 sehingga jumlah keseluruhan sebesar 262 (dua ratus enam puluh dua) Angka Kredit.

Pegawai yang bersangkutan belum dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi karena belum mencapai Angka Kredit Kebutuhan kenaikan pangkat sebesar 300 (tiga ratus) Angka Kredit.

Dengan demikian, Angka Kredit yang bersangkutan dapat diakumulasikan dengan perhitungan Angka Kredit sesuai SKP sejumlah 62 (enam puluh dua) Angka Kredit yang merupakan selisih dari angka kredit dasar pada pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya dengan perhitungan $262 - 200 = 62$ (enam puluh dua) Angka Kredit.

Untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibutuhkan Angka Kredit sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit, maka sisa Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Angka Kredit.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengendali dampak lingkungan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal ..., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan jenjang dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

| KATEGORI | JENJANG | PANGKAT | ANGKA KREDIT |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| KEAHLIAN | Ahli Utama | IV/e | 0 |
| | | IV/d | 0 |
| | Ahli Madya | IV/c | 300 |
| | | IV/b | 150 |
| | | IV/a | 0 |
| | Ahli Muda | III/d | 100 |
| | | III/c | 0 |
| | Ahli Pertama | III/b | 50 |
| III/a | | 0 | |

| KATEGORI | JENJANG | PANGKAT | ANGKA KREDIT |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| KETERAMPILAN | Penyelia | III/d | 100 |
| | | III/c | 0 |
| | Mahir | III/b | 50 |
| | | III/a | 0 |
| | Terampil | II/d | 40 |
| | | II/c | 20 |
| II/b | | 0 | |

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan jenjang dengan Angka
Kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT DARI
 KATEGORI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

| I KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|------|--------|------------------------------|
| 1 | Nama | : | | | | | |
| 2 | NIP | : | | | | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : | | | | | |
| 4 | Pangkat/Golongan ruang TMT | : | | | | | |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | : | | | | | |
| 6 | Jenis Kelamin | : | | | | | |
| 7 | Pendidikan | : | | | | | |
| 8 | Jabatan Fungsional/TMT | : | | | | | |
| 9 | Masa Kerja Golongan | : | | | | | |
| 10 | Unit Kerja | : | | | | | |
| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | | | LAMA | BARU | JUMLAH | KETERANGAN |
| | 1. | AK yang diperoleh dari Pengalaman Tugas Jabatan | | | | | 65% |
| | 2. | AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi (Ijazah) | | | | | 25% dari AK Kenaikan Pangkat |
| | TOTAL ANGKA KREDIT | | | | | | |
| Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan | | | | | | | |
| III | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONALPENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG..... | | | | | | |

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

P PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).
- KEDUA :**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

e. Nama :

f. NIP :

g. Pangkat/golongan ruang/TMT :

h. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan jenjang dengan Angka
Kredit sebesar (.....).

KEDUA :**)

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Angka Kredit

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, sebagai berikut:

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | UNIT KERJA |
|-----|----------|---------|----------------------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan Unit Kerja *)

.....

NIP.

*) tulis nama jabatannya.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENETAPAN
 KEGIATAN BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang, sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
 FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT
 DARI PENGEMBANGAN PROFESI
 DAN KEGIATAN PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
 DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

| 1. | NAMA | : | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------|--|---|
| 2. | NIP | : | | | |
| 3. | NOMOR SERI KARPEG | : | | | |
| 4. | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | | | |
| 5. | JENIS KELAMIN | : | | | |
| 6. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT | : | | | |
| 7. | JABATAN/TMT | : | | | |
| 8. | UNIT KERJA | : | | | |
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG | | | | | |
| TAHUN | TARGET AK SKP | NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN | PERSENTASE | ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN | ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| Jumlah Angka Kredit yang diperoleh | | | | | |
| Jumlah Angka Kredit lama yang dimiliki | | | | | |
| Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai | | | | | |
| Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat | | | | | |
| Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan | | | | | |

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:
 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
 2. Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:
 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
 NIP.

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT
DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | NAMA | : | | | |
| 2. | NIP | : | | | |
| 3. | NOMOR SERI KARPEG | : | | | |
| 4. | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | | | |
| 5. | JENIS KELAMIN | : | | | |
| 6. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT | : | | | |
| 7. | JABATAN/TMT | : | | | |
| 8. | UNIT KERJA | : | | | |
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG | | | | | |
| I. Pengembangan Profesi | | Kegiatan | Hasil Kerja/ Output | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit |
| A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF | | | Ijazah/Gelar | | |
| B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF | | | Naskah | | |
| C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF | | | Buku/Naskah | | |
| D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF | | | Buku | | |
| E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF | | | Sertifikat/ laporan | | |
| F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF | | | Laporan | | |
| JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | |
| II. Penunjang | | | | | |
| Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF | | | laporan | | |
| Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | | | Laporan | | |
| Perolehan Penghargaan/tanda jasa | | | Piagam/ Sertifikat/ Piagam | | |
| Perolehan gelar/kesarjanaan lainnya | | | Ijazah | | |
| Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF | | | Laporan | | |
| JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG | | | | | |

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

| I | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|--------|------------|
| | 1 | Nama | : | | | | |
| | 2 | NIP | : | | | | |
| | 3 | Nomor Seri KARPEG | : | | | | |
| | 4 | Pangkat/Golongan ruang TMT | : | | | | |
| | 5 | Tempat dan Tanggal lahir | : | | | | |
| | 6 | Jenis Kelamin | : | | | | |
| | 7 | Pendidikan | : | | | | |
| | 8 | Jabatan Fungsional/TMT | : | | | | |
| | 9 | Masa Kerja Golongan | : | | | | |
| | 10 | Unit Kerja | : | | | | |
| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | | | LAMA | BARU | JUMLAH | KETERANGAN |
| | 1. | AK Dasar yang diberikan | | | | | |
| | 2. | AK yang diperoleh dari Pengalaman | | | | | |
| | 3. | AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan | | | | | |
| | 4. | AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi | | | | | |
| | 5. | AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang | | | | | |
| | TOTAL ANGKA KREDIT | | | | | | |
| Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan | | | | | | | |
| III | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG..... | | | | | | |

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

Dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal, perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan karena;*)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Tulislah alasan pemberhentian.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).
- KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA